

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan penelitian yang ditulis dapat ditarik kesimpulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan tentang tindakan *body shaming*, tetapi jika dilihat melalui teori-teori, unsur-unsur, dan dikaitkan dengan hukum pidana *body shaming* merupakan tindak pidana Penghinaan. Tindakan *body shaming* dalam hukum di Indonesia merupakan tindakan pidana yang dapat di laporkan karena termasuk ke dalam delik aduan, korban *body shaming* di lindungi oleh hukum dan undang-undang di Indonesia. Perundang-undangan di Indonesia tindakan *body shaming* atau penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 320 BAB XVI, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 BAB VII. *Body shaming* atau Penghinaan fisik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya menyebutkan tentang definisinya saja tentang, sedangkan jika dalam Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *body shaming* atau penghinaan fisik merupakan perbuatan yang dilarang dan menyebutkan penghinaan fisik tanpa menjelaskan

definisinya. Pasal-pasal tersebut tergolong dalam pasal karet (*herzaai artikelen*), tidak terdapat tolak ukur yang jelas mengenai tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik sehingga pasal-pasal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

2. Tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik yang diatur dalam BAB XVI KUHP dan dituangkan ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan dalam bidang informasi dan elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat dipisahkan dari norma dasar yaitu Pasal 310 sampai Pasal 320 KUHP. Keberadaan sanksi atau ancaman dalam Pasal 310 sampai Pasal 320 KUHP dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbeda, dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dianggap sebagai suatu kewajiban yang sah, karena penyebaran melalui media internet atau media sosial lebih cepat dan berjangkauan luas. Dalam pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menerapkan sanksi penjara kurungan dan sanksi denda dengan jumlah waktu kurungan dan denda yang berbeda.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis memiliki saran yaitu :

1. Banyaknya kasus *body shaming* di Indonesia ini penulis memberi saran untuk mengadakan kampanye dengan selogan-selogan “anti *body shaming*”, kampanye tentang “anti *body shaming*” dilakukan agar masyarakat khususnya para pelaku yang sering melakukan tindakan yang selama ini tidak menyadari perbuatannya merupakan suatu bentuk kekerasan secara verbal dan *bullying*. Selain itu kampanye “anti *body shaming*” ini tidak hanya untuk menyadarkan pelaku tetapi juga untuk mengajak masyarakat dalam menghentikan tindakan *body shaming* dan mengajarkan kepada masyarakat akan bahaya dari dampak negatif tindakan *body shaming*, tidak hanya kampanye perlu juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat serta sekolah-sekolah tentang *body shaming* dan dampak dari tindakan *body shaming*, serta bila perlu membuat iklan “anti *body shaming*” di media elektronik maupun media cetak. Selain kampanye dan penyuluhan, perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur dan melindungi informasi dan transaksi elektronik di media sosial atau dunia maya. Pelaku yang dengan sengaja menggunakan media sosial sebagai sarana *tindakan body shaming* dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, selian itu Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini juga melindungi korban tindakan *body shaming* dari kejahatan di media sosial. Jadikorban yang megalami tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik di media sosial telah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah berlaku di Indonesia, selain itu korban *body shaming* secara verbal dilindungi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Korban tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib.

2. Sanksi yang telah tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus di terapkan sesuai dengan aturan yang telah tercantum. Pelaku tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik harus diberikan sanksi yang lebih kuat seperti yang tercantum dalam KUHP agar pelaku tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik dapat merasakan efek jera, sedangkan jika pelaku tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik mendapatkan sanksi yang ringan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pelaku tidak akan jera atau akan melakukan tindakan tersebut kembali karena merasa sanksi yang di dapat ringan. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-

undang khusus atau *lex specialis*, sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetap dapat di berlakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

